

ABSTRAK

Dalam kehidupan sehari-hari keperluan akan dana sebagai alat untuk melakukan kegiatan ekonomi dan sebagai modal terus meningkat. Keadaan tersebut menimbulkan hubungan antara pihak, dan kesepakatan tersebut merupakan awal dari lahirnya perjanjian hutang piutang. Setelah lahirnya perjanjian hutang piutang, maka tentunya akan lahir hak dan kewajiban dari kedua belah pihak. Keadaan demikian tentunya akan menimbulkan kekhawatiran atau rasa tidak aman bagi kreditor terhadap pengembalian uang yang telah dipinjamkannya.

Jaminan merupakan hal yang penting dalam membuat dan melaksanakan perjanjian hutang piutang. Membahas mengenai perjanjian jaminan tidak dapat terlepas dari hukum benda karena berkaitan sangat erat, terutama dalam jaminan kebendaan. Jaminan yang paling diminati oleh pihak bank dan pihak lainnya sebagai kreditor adalah jaminan kebendaan, jaminan kebendaan yang dikenal dalam hukum positif di Indonesia adalah jaminan fidusia. Untuk menciptakan perlindungan terhadap kreditor maka terlebih dahulu perjanjian Jaminan Fidusia harus didaftarkan, seperti yang diatur dalam Pasal 11 UUF. Namun masih terdapat permasalahan yaitu tentang apa sebenarnya yang didaftar dalam pendaftaran Jaminan Fidusia.

Pendaftaran jaminan fidusia memberikan hak yang didahulukan kepada penerima fidusia terhadap kreditor lainnya dan hak tersebut diberikan kepada kreditor yang lebih dahulu diberikan akta jaminan fidusia tersebut yang lebih dahulu mendaftarkannya. Dengan adanya pendaftaran maka hak kebendaan yang timbul dari pembebanan jaminan fidusia tersebut memberikan suatu perlindungan hukum bagi kreditor. Tujuan pendaftaran fidusia pada dasarnya adalah melahirkan jaminan fidusia bagi penerima fidusia, memberikan kepastian hukum kepada kreditor mengenai benda yang telah dibebani jaminan fidusia dan untuk memenuhi asas publisitas karena kantor pendaftaran terbuka untuk umum.

Keyword : Perjanjian Jaminan / Fidusia.